



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/64/VI.07/HK/2025**

TENTANG

**PENGUKUHAN PENGURUS LEMBAGA ADAT MAJELIS PENYIMBANG
ADAT LAMPUNG (MPAL) PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2024-2028**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemeliharaan dan pemberdayaan adat Lampung diperlukan langkah-langkah untuk menjaga keberadaan, pemberdayaan, pembinaan, pelestarian dan pengembangan serta penggunaan adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat di daerah Lampung, dan sebagai upaya pemeliharaan dan pelestarian adat istiadat dan budaya Lampung perlu dilakukan penanganan secara khusus oleh suatu Lembaga Adat untuk mengurus, mengatur dan menyelesaikan permasalahan adat istiadat dan budaya Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, telah dilaksanakan Musyawarah Besar Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) di Balai Keratun tanggal 23 November 2024, dan audiensi dengan Pj. Gubernur Lampung tanggal 9 Januari 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, dan dalam rangka melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya khususnya adat istiadat dan budaya Lampung, perlu mengukuhkan Pengurus Lembaga Adat Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) Provinsi Lampung Tahun 2024-2028, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya dan Bahasa Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 01/Perda/I/DPRD/71-72 tentang Bentuk Lambang Daerah Propinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1989 tentang Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat Istiadat di Wilayah Desa/Kelurahan;

3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Penyimbang Adat Lampung Provinsi Lampung;

4. Berita Acara Sidang Formatour Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) Provinsi Lampung Nomor 001/MPAL.Prov/Formatour/XI/2024, tanggal 22 November 2024;

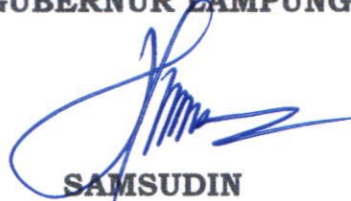
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS LEMBAGA ADAT MAJELIS PENYIMBANG ADAT LAMPUNG (MPAL) PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2024-2028.**
- KESATU : Mengukuhkan Pengurus Lembaga Adat Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) Provinsi Lampung Tahun 2024-2028, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Lembaga Adat Majelis Penyimbang Adat Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Struktur Pengurus Lembaga Adat Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) Provinsi Lampung Periode 2024-2028, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Masa Jabatan Pengurus Majelis Penyimbang Adat Lampung Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah 4 (empat) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/656/II.03/HK/2013 tentang Pengukuhan Pengurus Majelis Penyimbang Adat Lampung Provinsi Lampung Periode 2013-2017, dinyatakan tidak berlaku dan segala aset/kekayaan serta hal-hal lainnya dilimpahkan kepada Majelis Penyimbang Adat Lampung Periode 2024-2028.
- KEENAM : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 - 1 - 2025

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pariwisata di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota MPAL yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/64/Vl.07/HK/2025
TANGGAL : 30 - 1 - 2025

**SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA ADAT MAJELIS PENYIMBANG
ADAT LAMPUNG (MPAL) PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2024-2028**

- I. DEWAN PEMBINA :**
1. Gubernur Lampung
 2. Wakil Gubernur Lampung
 3. Ketua DPRD Provinsi Lampung
 4. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung
 5. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung
 6. Kepala Kepolisian Daerah Lampung
 7. Komandan Korem 043 Garuda Hitam
 8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung
 9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
 10. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
 11. Kepala Kantor Balai Bahasa Provinsi Lampung
 12. Komjen Pol (P) Drs. Hi. Sjachroedin ZP-Kanjeng St. Mangku Negara Junjungan Pemangku Lampung SBRJ I
 13. Irjen Pol (P) Dr. Hi. Ike Edwin SIK.,SH.,MH-Suntan Raja Diraja Lampung
 14. Komjen Pol Drs. Hi. Tomsu Tohir Balau, SH-Suttan Ratu Marga
 15. Brigjen TNI (P) Amalsyah Tarmizi, SIP-Pangeran Raja Lama
 16. Hi.Bustami Zainuddin, M.Pd-Suttan Mangku Prajatama Dua
- II. DEWAN PAKAR :**
1. Ir. Hi. Anshori Djausal MT (Suttan Guru Sepahit Lidah)
 2. Hi. AF Muaddin Yusuf.SH (Suttan Ibu Marga)
 3. Drs. Hi. Mawardi R Harirama (St Seghayo Dipuncak Nur)
 4. Prof. Dr. Hj. Farida Ariyani, MPd (Pengiran Susunan Ratu)
 5. Prof. Dr. Ing Admi Syarif (Rajo Mergo)
- III. DEWAN PERWATIN :**
- Koordinator : M.Yusuf Erdiansyah Putra S.Kom adok Gusti PN. Igama Khatu
- Wakil Koord 1 : M.Rizal adok Suttan Ratu Melinting.
- Wakil Koord 2 : Hi. Zainal Arifin, SH (adok Pangeran Arya Tanu Dewangsa)

- Sekretaris : Hi. Baharuddin MC (*adok Ratu Bara Sakti*)
- Sekretaris 1 : Hi. Akuan Abung, SE (*adok Nadikyang Pun Minak Yang Abung*)
- Sekretaris 2 : Bardiansyah, SE.,MM (*adok Pangeran Panji Marga*)
- Anggota :
1. M Natsir (*adok Kakhia Sampurna Jaya*)
 2. Hi. Tajuddin Nur, SH (*adok St.Sang Bimo Jagad Raso Bayo*)
 3. Tony Farizal Hs (*adok Menak Turunan St.Sengaji*)
 4. Hi. Hajatul Muhtadin (*adok Raden Sakti Dewa*)
 5. Rumambi (*adok Batin Tuan Mas Ratu*)
 6. Nurdin (*adok Suttan Ratu*)
 7. Drs. Muhammad Iskandar (*adok Raja Indra Jaya*)
 8. Zainal Abidin (*adok Suttan Sewo Mergo*)
 9. Hi. Assiadi Amrullah, SH (*adok Tuan Raja Hukum*)
 10. Drs. M. Taufik Bawaihi (*adok Rd.Gunawan Sakti*)
 11. Drs. Hi. Marwan Abdulah (*adok Temunggung Syah Marga*)
 12. Amrin Ayub (*adok Tuan Pangeran*)
 13. Darmawan SKM.,M.Kes (*adok Raja Darma*)
 14. M Subir (*adok Suttan Putra Muda*)
 15. Muhamad Fatoni (*adok Suttan Kaisar Muda*)
 16. A Tabrani.wn (*adok Suttan Ratu Punyimbang*)
 17. Achmad Nursyamsu (*Pangeran Bandar Kencana*)
 18. Helmi Andika (*adok Dalom Raksa Kerta Negara*)
 19. Drs. M Baina H Halim, M.Kom.I (*adok Mangku Petuah Alam*)
 20. Ruly Runa Yudha SSTP.M.Si (*adok Sinja Kala Muda*)
 21. Hi. Rudi Iskandarsyah (*adok Suntan Setia*)
 22. Harun Nisa (*adok Batin Utusan*)
 23. Drs. Hi. Alqomar Nurdin (*adok Batin Gunawan Putra*)
 24. Drs. Iwan Setiawan, M.AP (*adok Pangeran Gusti Mega*)
 25. Jan Rama, SE.,MM (*adok Suttan Raja Hukum*)
 26. Ramlie Rahim (*adok Pangeran Pemuka Sakti*)

IV. DEWAN PENGURUS

- Ketua Umum : Hi. Rycko Menoza SZP, SH.,MBA (*Suttan Ratu Kaca Marga*)
- Ketua Harian : Drs. Hi. Achmad Nyerupa, SH.,MM (*Suttan Ratu Balaibang*)
- KETUA I : Hi. Darmansyah Yosie (*Pangiran Kapitan Ratu*)
- KETUA II : Syahmin Ahyar (*Pangeran Raja Ratu*)

KETUA III	: Andi Rifa'i, SE (<i>Pangeran Wira Jaya Negara</i>)
KETUA IV	: Drs. Musbari Patiarda (<i>Belakang Bathin</i>)
KETUA V	: Hi. Handitya Narapati SZP, SH (<i>Narawira Alam</i>)
KETUA VI	: Drs. Subadra Yani Moersalin, MH (<i>Raden Galuh</i>)
SEKRETARIS UMUM	: Robi Aswan, S.Si (<i>Pn.Pegiat Dulew Mergo</i>)
SEKRETARIS I	: Yusro Hendra Perbasya, SP.,MM (<i>Pangeran Dalom Perbasya</i>)
SEKRETARIS II	: Hi. Achmad Djares Mogni SH (<i>Pangeran Ngebulan Bumi</i>)
SEKRETARIS III	: Drs. Hi. Achmad Basyar (<i>Raja Paksi Negara</i>)
SEKRETARIS IV	: Dr. Hasan Basri, S.Sos.,M.Si (<i>Tuan Menak Mangku Negara</i>)
SEKRETARIS V	: Andy Muhammad Nurdin, S.Kom (<i>Suttan Ratu Salam</i>)
SEKRETARIS VI	: Busyairi Afton.SE MM (<i>Pangeran Penyeimbang Sakti</i>)
BENDAHARA UMUM	: Mushouwir, ST.,SE.,MMT (<i>Raja Kesuma Yudha</i>)
Wakil Bendahara	: Indra Bulan, S.Pd.,MA (<i>Rajo Sejati</i>)

V. KESEKRETARIATAN

KEPALA SEKRETARIAT	: Comarial Calvuter (<i>adok St.Demawan St</i>)
Kepala Urusan Umum	: Michael Prawira Perbasya, SH (<i>adok Batin Prawira Negara</i>)
Kepala Bid. Adm dan Keuangan	: Yajido Hero Paksi, S.Kom (<i>adok Radin Paksi marga</i>)

VI. BIDANG-BIDANG

1. Bidang Kaderisasi dan Organisasi:

Koordinator	: Andi Wijaya (<i>adok Layang Batin</i>)
Anggota	: 1. Syahbani Yasin (<i>adok Batin Pemuka Raja</i>)
	2. Robert Bagaskara S.Kom (<i>adok Pangeran Wakak</i>)
	3. Ardiansyah (<i>adok Ngediko Sampurno</i>)
	4. Roby Cipta Mahadad SPd (<i>adok St. Puncak Penyeimbang</i>)
	5. Risky Utama (<i>adok Pangeran Ratu Agung</i>)
	6. Masjumadin (<i>adok Kemas Temunggun</i>)
	7. Andi Rozal (<i>adok Dalom Sempurna Jaya</i>)
	8. Zayadi dahlani (<i>adok Raja Nimbang</i>)
	9. Andhiko Satria Hanapi (<i>adok Tuan Yang Ningrat</i>)

2. Bidang Hukum dan Advokasi:

Koordinator	: Dr. Zainuddin Hasan, SH.,MH (<i>adok St.Raja Yang Tuan</i>)
Anggota	: 1. Dr. Lakoni SH.,MH.M.Si (<i>adok Raja Syah Ratu</i>)
	2. Eryan Efendi, MN.S.H.I.,MH.I (<i>adok Radin Kusuma Marga</i>)

3. A Kadir Zailani (*adok Batin Perwira Marga*)
4. Ria Dania Mustika, Spd (*adok Pangeran Ratu Ajeng*)
5. Suri Laili Mustika, Amd (*adok Suttan Merintah*)
6. Drs. Ridwan Hawari, MM (*adok Batin Raja Maulana*)
7. Diana Agustina, S.Pd (*adok Tuan Raja Sumbai*)
8. Rosida (*adok Putri Selagai*)
9. Revi Liana S.Pd (*adok Suttan Putri*)
10. Tarmizi, SH

3. Bidang Pendidikan, Bahasa, Aksara, Sastra, Seni dan Budaya:

- Koordinator : Dr. Muhamad Isnaeni, MT (*adok Bangsa Ratu*)
- Anggota :
 1. Deris Astriawan, M.Pd (*Adok Pangeran Cahyou Rajo*)
 2. Dr (Cand). Megaria, M.Hum (*adok Khaja Khinggom Khatu*)
 3. Erizal Barmawi, M.Sn (*adok Rajo Sebandar*)
 4. Istiqomah Nurzafira, M.Pd (*adok Minak Ibulan*)
 5. Mohammad Ridwan, M.Pd (*adok Batin Pembina*)
 6. Meutia Rachmatia, M.Pd (*adok Ratu Ajeng*)
 7. Diantori, S.Sn (*adok Dalem Aslei*)
 8. Husni Thamrin (*adok Suttan Purnama*)
 9. Tommy Kurniawan, SE (*adok St. Penyimbang Yang Tuan*)
 10. Dian Anggraini, SSn.,M.Sn
 11. Susilawati, M.Pd (*adok Ratu Belia*)
 13. Hendri Firmansyah, S.Pd
 14. Hazizi, S.Pd.I
 15. Zadra Riansyah (*adok Rajo Nyinang*)
 16. Farah Qonita (*adok Putri*)

4. Bidang Tuwalo Anaw

- Koordinator : Dra. Hj. May Sari Berty, MM/ *Suntan Ibu Merintah*
- Anggota : Seluruh Ibu-ibu Pengurus MPAL

5. Bidang Pemuda dan Muli Mekhanai:

- Koordinator : Danovan
- Anggota :
 1. Ridho Zakaria/Rajo Lamo
 2. Agustina Safitri, SP (*adok Raja Tikuhan*)
 3. Rendy Juliansyah, (*adok Raja Turunan*)
 4. Febriansyah, SPd/Pn. Puhun
 5. Jofita, SPd/Pn. Unjungan
 6. Desi Lisda Refilia, SPdi/Ratu Mulia
 7. M Idrus Alfaiz

8. Dika SPd (*Juluk PN.Kanjeng Penyimbang*)
9. Gladiska (*Juluk PN.Mahkota*)
10. Dita (*Juluk Pn.Tulin*)
11. Rani Anggita Amd (*Juluk Pn. Intan Sumbai*)
12. Abdul Reza Mustafa
13. Faizal
14. M Ferdinan Putra
15. Indri Kayla Putri
16. Siti Raya Zahira

6. Bidang Humas dan Publikasi:

- Koordinator : Drs. Thohir Saleh (*adok Suttan Sekata*)
- Anggota :
1. Sangun Mustika, SE (*adok Pangeran Paksi Marga*)
 2. Hermansyah (*adok Raja Punya*)
 3. Hansori (*adok Regint Suntan*)
 4. Habibi, SE (*adok Pangeran Kaca Marga*)
 5. Fajar Ramdhan, S.Pd (*adok Raden Ningrat Nata Marga*)
 6. Zulhanna Aime Hanapi (*adok Ratu Ngatur*)
 7. Ratu Alya Tahta Ningrat (*adok Kiyai Merintah*)
 8. Rahmat Riski (*adok Ratu Nimbang*)
 9. Carmatsyah S.Sos (*adok Kakhia Sangun Bangsa*)
 10. Imron (*adok Dalom Jaya Negara*)

7. Bidang Usaha Ekonomi Kreatif dan Pariwisata:

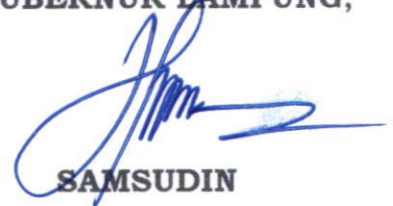
- Koordinator : Bendy Juantara, SIP.,MA (*adok Raja Bintang*)
- Anggota :
1. Drs. Hi. Hamdi M, M.Ag (*adok Dalom Panglima Marga*)
 2. Drs.Saiful Effendi Nurdin (*adok Khadin Jaya Saputra*)
 3. Zulfikar Reza Bahari (*adok Pangeran Arya Raksa Jaya*)
 4. Meidiandra EP, SP (*adok Raja Muda*)
 5. Wan M Nasir Waya, SP.,MM (*adok Suttan Raja Umpuan*)
 6. A Radian Rasyid, SH (*adok Temunggunng Utama*)

8. Bidang Sosial dan Kemasyarakatan:

- Koordinator : Julizar Yahanda (*adok Pangeran Paksi Marga*)
- Anggota :
1. Hendri Hanafi (*adok Suttan Bangsawan*)
 2. Subari HS (*adok Tuan Ratu Pemimpin*)

3. M Nur Arifin SH.MH (*adok Tuan Suttan Puccak Mergo*)
4. Andriandi (*adok Pangeran Mangku Rajo*)
5. Triza Oktariana, Amd.KG.,SKM (*adok Useran Pengiran*)
6. Jeni Rukmana Anggraini, S.Keb

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

30. BIDANG USAHA EKONOMI KREATIF DAN PARIWISTA

- a. Mempersiapkan dan melaksanakan program-program pengembangan upaya pembiayaan organisasi secara mandiri ke depan.
- b. Merumuskan terobosan dan alternatif pembiayaan dalam pelaksanaan program kerja organisasi secara umum.
- c. Melakukan pendataan mengenai potensi ekonomi organisasi.
- d. Melakukan koordinasi dengan Ketua VI dan Sekretaris VI di dalam perumusan dan pelaksanaan program kerja.
- e. Menghimpun data dan potensi seni dan pariwisata Provinsi Lampung.
- f. Mendorong peningkatan aktifitas seni budaya Lampung di dalam kehidupan bermasyarakat secara luas.
- g. Merumuskan program mengenai peningkatan seni dan pariwisata Lampung sebagai bagian khas di dalam proses pembangunan daerah.
- h. Meningkatkan kapasitas seni dan pariwisata Lampung sehingga memiliki nilai jual yang tinggi di dalam pasar wisata nasional mancanegara.

31. BIDANG SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

- a. Menghimpun peta potensi sosial masyarakat adat Lampung di dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
- b. Meningkatkan kualitas peran SDM masyarakat adat Lampung dalam pembangunan.
- c. Melakukan koordinasi dengan Ketua dan Sekretaris V dalam perumusan dan pelaksanaan program kerja.
- d. Melakukan koordinasi dengan Ketua VII dan Sekretaris VII di dalam perumusan dan pelaksanaan program kerja.

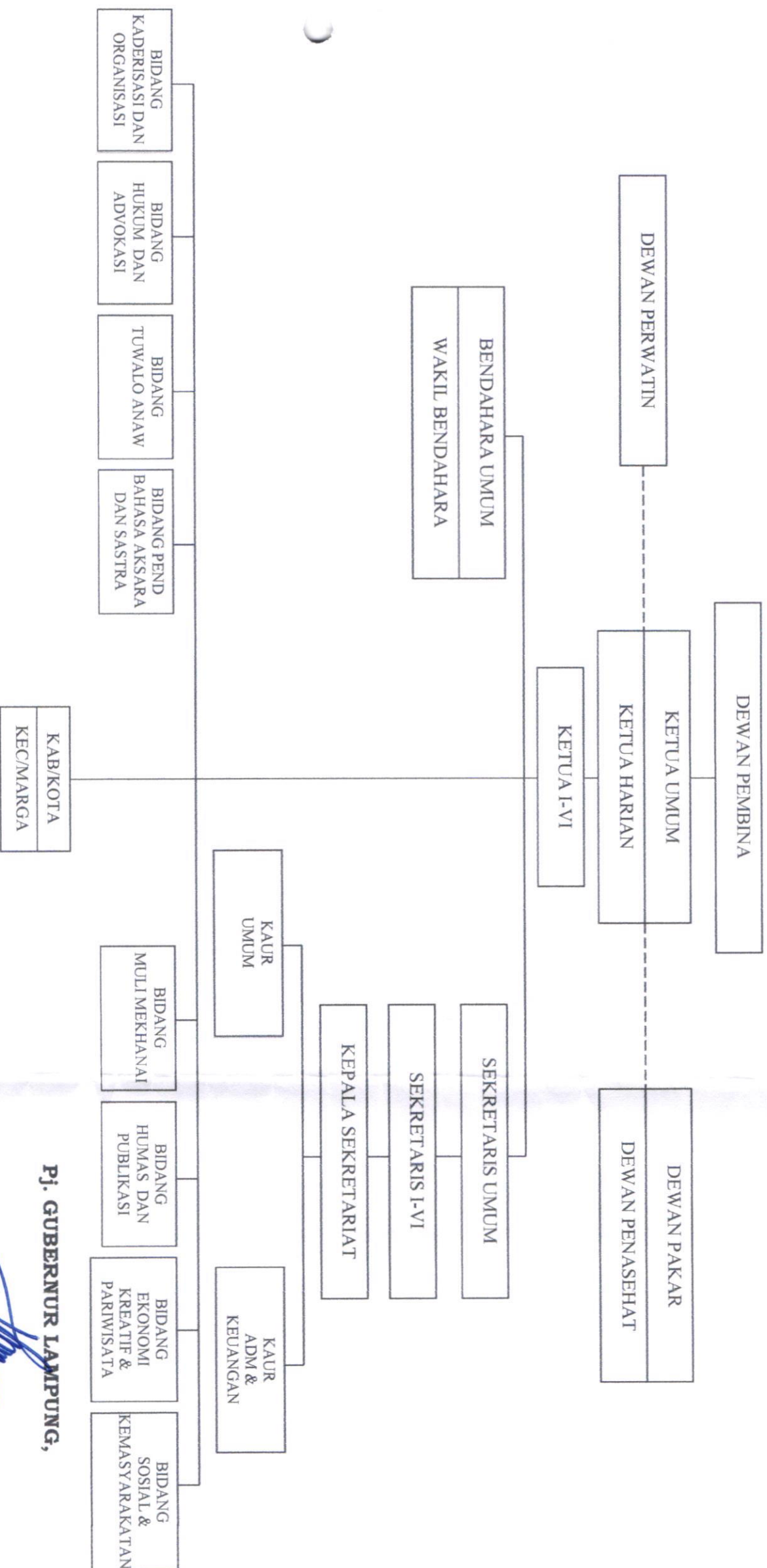
Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

STRUKTUR KEPENGURUSAN LEMBAGA ADAT
MAJELIS PENYIMBANG ADAT LAMPUNG (MPAL)
PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2024-2028

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 64 /VI.07/HK/2025
TANGGAL : 30-1-2025



Pj. GUBERNUR LAMPUNG,


SAMSUDIN